



PUTUSAN

Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SELAMAT RIADI MANURUNG ALIAS ADI;**
Tempat lahir : Pekanbaru Jawa;
Umur/Tanggal lahir : 43 Th / 07 September 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekanbaru Jawa, Kel. Tanah Jawa, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak tetap;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;

Terdakwa **Selamat Riadi Manurung Alias Adi** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh didampingi oleh Reinhard Sinaga, S.H.,
Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan,
berkantor di Jalan Asahan Komplek Griya Blok A No. 7 Siantar Estate,
Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Penetapan
Penunjukan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 25 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SELAMAT RIADI MANURUNG als ADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum **Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SELAMAT RIADI MANURUNG als ADI** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun penjara**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal putih yang positif metafetamin dengan berat netto 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan bersisa 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram.
 - 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika dengan berat netto 2,03 (dua koma nol tiga) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan bersisa 1 (satu) gram.
 - 3 (tiga) buah bal plastik klip kosong.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna biru hitam.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet plastik.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong.
- Uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Dirampas untuk negara.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa **SELAMAT RIADI MANURUNG ALS ADI** pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau pada waktu lain yang masih di tahun 2024, bertempat di Indomaret yang berada di Marihat Kota Pematang Siantar, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa, oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun dan Terdakwa di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematang Siantar Kabupaten Simalungun, melakukan perbuatan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa membeli narkotika dalam bentuk kristal putih yang positif



metametamina dari INDRA (DPO) di di Indomaret yang berada di Marihat Kota Pematang Siantar sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip gram dengan harga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) adapun tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual lagi kepada orang lain, Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba tersebut dari INDRA.

- Bahwa setelah itu terdakwa membagi dalam plastik klip kecil sebanyak 40 (empat puluh) paket, dengan harga perpaketnya adalah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 17.00 wib terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 terdakwa berhasil menjual sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dari kantung celana bagian belakang ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sabu, dan dari kantung celana sebelah kanan ditemukan uang sebanyak Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan sabu dari kantung celana sebelah kiri ditemukan 1 (satu) handphone merk Vivo warna biru hitam.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 105/IL. 10040.00/2024 tanggal 27 Maret 2024, yang ditimbang oleh RACHMAWATI dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi narkoba jenis sabu diperoleh berat kotor 1,25 (satu koma dua lima) gram dan berat bersih 0,95 (nol koma sembilan lima) gram, 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkoba jenis sabu diperoleh berat kotor 5,43 (lima koma empat tiga) gram dan berat bersih 2,03 (dua koma nol tiga) gram yang disita dari terdakwa SELAMAT RIADI MANURUNG ALS ADI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1796/NNF/2024 tanggal 18 April 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,95 (nol koma sembilan lima) gram
- B. 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,03 (dua koma nol tiga) gram milik terdakwa atas nama SELAMAT RIADI MANURUNG ALS ADI adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR ;

Bahwa Ia Terdakwa **SELAMAT RIADI MANURUNG ALS ADI** pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau pada waktu lain yang masih di tahun 2024, bertempat di Pekan Tanah Jawa Kelurahan Tanah Jawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun melakukan perbuatan, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut;

- Bahwa sebelumnya dengan adanya informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Pekan Tanah Jawa Kelurahan Tanah Jawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun sering terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Bayu Septian saksi Syafril Siahaan saksi Julianto Simanjuntak (masing-masing anggota Polsek Tanah Jawa) melakukan penyelidikan dan pengintain lokasi yang dimaksud, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib saksi-saksi berhasil mengamankan terdakwa SELAMAT RIADI MANURUNG ALS ADI di Pekan Tanah Jawa Kelurahan Tanah Jawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun tepatnya di rumah terdakwa, pada saat itu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sedang berada di dalam rumahnya, dan pada saat terdakwa di amankan kemudian terdakwa lari dari dalam rumah menuju keluar rumah, sambil membuang sesuatu di luar rumahnya, dan kemudian saksi-saksi menemukan barang yang dibuang oleh terdakwa tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip kecil diduga berisi sabu serta 1 (satu) buah pipet plastik, yang ditemukan di pinggir jalan di depan rumah terdakwa selanjutnya saksi-saksi membawa kembali terdakwa ke rumahnya. Dan dari dalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) timbangan digital dan 3 (tiga) bal plastik klip kosong terletak di lantai ruang tamu rumah, dan kemudian saksi-saksi memerintahkan terdakwa untuk mengeluarkan seluruh isi kantungnya, dan dari kantung celana bagian belakang ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sabu, dan dari kantung celana sebelah kanan ditemukan uang sebanyak Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) dari kantung celana sebelah kiri ditemukan 1 (satu) handphone merk Vivo warna biru hitam, dan terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari seorang laki-laki penjual sabu yang bernama INDRA dengan seharga Rp.4.000.000, (empat juta rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 105/IL. 10040.00/2024 tanggal 27 Maret 2024, yang ditimbang oleh RACHMAWATI dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor 1,25 (satu koma dua lima) gram dan berat bersih 0,95 (nol koma sembilan lima) gram, 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor 5,43 (lima koma empat tiga) gram dan berat bersih 2,03 (dua koma nol tiga) gram yang disita dari terdakwa SELAMAT RIADI MANURUNG ALS ADI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1796/NNF/2024 tanggal 18 April 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,95 (nol koma sembilan lima) gram

A. 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,03 (dua koma nol tiga) gram milik terdakwa atas nama SELAMAT RIADI MANURUNG ALS

B. ADI adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Julianto Simanjuntak**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Pekan Tanah Jawa, Kel. Tanah Jawa, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun, Saksi bersama dengan Saksi Bayu Septian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Saksi bersama dengan Saksi Bayu Septian memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Pekan Tanah Jawa, Kel. Tanah Jawa, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun ada seseorang yang memiliki Narkotika jenis Sabu sehingga Saksi bersama Saksi Bayu Septian langsung melakukan penyelidikan kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Saksi bersama Saksi Bayu Septian berhasil mengamankan Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa sedang keluar rumah membuang barang lalu Saksi bersama Saksi Bayu Septian melakukan penggeledahan dengan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu, dan 1

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Sim



(satu) pipet plastik klip kosong yang berada dilantai ruang tamu selanjutnya Saksi bersama Saksi Bayu Septian langsung membawa Terdakwa serta barang bukti ke Satres Narkoba Polres Simalungun;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Sabu, 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) bal plastik klip kosong, 1 (satu) handphone merk Vivo warna biru hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pipet plastik, uang tunai sejumlah Rp.600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) plastik klip sedang kosong;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis tersebut Terdakwa beli dari Indra (dpo) dengan harga Rp.4.000.000,00,- (empat juta rupiah) dan Narkotika jenis Sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dan sebagian akan Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Bayu Septian**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Pekan Tanah Jawa, Kel. Tanah Jawa, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun, Saksi bersama dengan Saksi Julianto Simanjuntak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Saksi bersama dengan Saksi Julianto Simanjuntak memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Pekan Tanah Jawa, Kel. Tanah Jawa, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun ada seseorang yang memiliki Narkotika jenis Sabu sehingga Saksi bersama Saksi Julianto Simanjuntak langsung melakukan penyelidikan kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Saksi bersama Saksi Julianto Simanjuntak berhasil mengamankan Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa sedang keluar rumah membuang barang lalu Saksi bersama Saksi Julianto Simanjuntak melakukan penggeledahan dengan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya



terdapat 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu, dan 1 (satu) pipet plastik klip kosong yang berada dilantai ruang tamu selanjutnya Saksi bersama Saksi Julianto Simanjuntak langsung membawa Terdakwa serta barang bukti ke Satres Narkoba Polres Simalungun;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Sabu, 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) bal plastik klip kosong, 1 (satu) handphone merk Vivo warna biru hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pipet plastik, uang tunai sejumlah Rp.600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) plastik klip sedang kosong;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis tersebut Terdakwa beli dari Indra (dpo) dengan harga Rp.4.000.000,00,- (empat juta rupiah) dan Narkotika jenis Sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dan sebagian akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Pekan Tanah Jawa, Kel. Tanah Jawa, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Indra (dpo) di Indomaret Marihat Baris Pematang Siantar dimana saat itu Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.4.000.000,00,- (empat juta rupiah) adapun terlebih dahulu Terdakwa menelpon teman Terdakwa bernama David (dpo) sambil mengatakan "mau jumpa aku sama Indra (dpo) mau beli Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram" dan David (dpo) mengatakan "ya tunggu aku di Indomaret Marihat Baris" selanjutnya



Terdakwa langsung menemui Indra (dpo) yang sedang menunggu di Indomaret setelah Indra (dpo) memberikan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa langsung memasukan kedalam bungkus plastik kecil dan memasukan kembali kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip sedang;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menjualnya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Terdakwa berhasil menjual 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu lalu pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang dirumah tiba-tiba datang Polisi sehingga Terdakwa dengan cepat keluar rumah dan membuang Narkotika jenis Sabu tersebut dari rumah sehingga anggota Polisi tersebut mengetahui kejadian tersebut dan Terdakwa berhasil diamankan;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Sabu, 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) bal plastik klip kosong, 1 (satu) handphone merk Vivo warna biru hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pipet plastik, uang tunai sejumlah Rp.600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) plastik klip sedang kosong;

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa beli dari Indra (dpo) pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Indomaret Marihat Baris Pematang Siantar, dan saat itu Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.4.000.000,00,- (empat juta rupiah);

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dijual kembali dan sebagian akan Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak megajukan Saksi yang meringankan atau (Ade Charge);



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Sabu;
- 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu;
- 3 (tiga) unit Handphone merk Vivo warna biru hitam;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong;
- Uang tunai sejumlah Rp.600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1796/NNF/2024 tanggal 18 April 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,95 (nol koma sembilan lima) gram.
- B. 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,03 (dua koma nol tiga) gram milik terdakwa atas nama SELAMAT RIADI MANURUNG ALS ADI adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Pekan Tanah Jawa, Kel. Tanah Jawa, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar berawal pada hari pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Indra (dpo) di Indomaret Marihat Baris Pematang Siantar dimana saat itu Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.4.000.000,00,- (empat juta rupiah) adapun terlebih dahulu Terdakwa menelpon teman Terdakwa bernama David (dpo) sambil mengatakan "mau jumpa aku sama Indra (dpo) mau beli



Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram” dan David (dpo) mengatakan “ya tunggu aku di Indomaret Marihat Baris” selanjutnya Terdakwa langsung menemui Indra (dpo) yang sedang menunggu di Indomaret setelah Indra (dpo) memberikan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa langsung memasukan kedalam bungkus plastik kecil dan memasukan kembali kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip sedang;

- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menjualnya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Terdakwa berhasil menjual 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu lalu pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang dirumah tiba-tiba datang Polisi sehingga Terdakwa dengan cepat keluar rumah dan membuang Narkotika jenis Sabu tersebut dari rumah sehingga anggota Polisi tersebut mengetahui kejadian tersebut dan Terdakwa berhasil diamankan;

- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Sabu, 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) bal plastik klip kosong, 1 (satu) handphone merk Vivo warna biru hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pipet plastik, uang tunai sejumlah Rp.600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) plastik klip sedang kosong;

- Bahwa benar atas pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa beli dari Indra (dpo) pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Indomaret Marihat Baris Pematang Siantar, dan saat itu Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.4.000.000,00,- (empat juta rupiah);

- Bahwa benar adapun tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dijual kembali dan sebagian akan Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **Selamat Riadi Manurung Alias Adi** yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Kampung Baru, Kel. Serbelawan, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun karena tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Julianto Simanjuntak dan Saksi Bayu Septian yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dari Kepolisian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal Selasa tanggal 26 Maret 2024 Saksi bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Bayu Septian memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Pekan Tanah Jawa, Kel. Tanah Jawa, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun ada seseorang yang memiliki Narkotika jenis Sabu sehingga Saksi Julianto Simanjuntak bersama Saksi Bayu Septian langsung melakukan penyelidikan kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Julianto Simanjuntak bersama Saksi Bayu Septian berhasil mengamankan Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa sedang keluar rumah membuang barang lalu Saksi Julianto Simanjuntak bersama Saksi Bayu Septian melakukan pengeledahan dengan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu, dan 1 (satu) pipet plastik klip kosong yang berada dilantai ruang tamu selanjutnya Saksi Julianto Simanjuntak bersama Saksi Bayu Septian langsung membawa Terdakwa serta barang bukti ke Satres Narkoba Polres Simalungun;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Sabu, 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) bal plastik klip kosong, 1 (satu) handphone merk Vivo warna biru hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pipet plastik, uang tunai sejumlah Rp.600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) plastik klip sedang kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis tersebut Terdakwa beli dari Indra (dpo) dengan harga Rp.4.000.000,00,- (empat juta rupiah) dan Narkotika jenis Sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dan sebagian akan Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dan barang bukti bahwa berawal pada hari pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Indra (dpo) di Indomaret Marihat Baris Pematang Siantar dimana saat itu Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.4.000.000,00,- (empat juta rupiah) adapun terlebih dahulu Terdakwa menelpon teman Terdakwa bernama David (dpo) sambil mengatakan "mau jumpa aku sama Indra (dpo) mau beli Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram" dan David (dpo) mengatakan "ya tunggu aku di Indomaret Marihat Baris" selanjutnya Terdakwa langsung menemui Indra (dpo) yang sedang menunggu di Indomaret setelah Indra (dpo) memberikan Narkotika jenis



Sabu tersebut Terdakwa langsung memasukan kedalam bungkus plastik kecil dan memasukan kembali kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip sedang;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menjualnya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Terdakwa berhasil menjual 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu lalu pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang dirumah tiba-tiba datang Polisi sehingga Terdakwa dengan cepat keluar rumah dan membuang Narkotika jenis Sabu tersebut dari rumah sehingga anggota Polisi tersebut mengetahui kejadian tersebut dan Terdakwa berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah menjual Narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan primair telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum jelas bahwa Terdakwa tidak ada izin atau surat yang menerangkan bahwa Terdakwa berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1796/NNF/2024 tanggal 18 April 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,95 (nol koma sembilan lima) gram.
- B. 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,03 (dua koma nol tiga) gram milik terdakwa atas nama SELAMAT RIADI MANURUNG ALS ADI adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah menjual Narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan Primair telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Primair;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka terhadap dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Sabu, 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) unit Handphone merk Vivo warna biru hitam, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk



mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa uang tunai sejumlah Rp.600.000,00,- (enam ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika dengan hukuman 9 (sembilan) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Selamat Riadi Marpaung Alias Adi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Sabu;
- 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu;
- 3 (tiga) unit Handphone merk Vivo warna biru hitam;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong;

Dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp.600.000,00,- (enam ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Widi Astuti, S.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Gartilan Marnaek, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Daniel Ronaldo Hutabarat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Widi Astuti, S.H.

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Gartilan Marnaek, S.H., M.H.